BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konsitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945 (UUD 1945), dalam pembukaannya menegaskan bahwa Pemerintah Negara Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia,termasukanak-anak di dalamnya. Karena anak-anak berperan penting dalam kemajuan bangsa dan Negara, untuk memajukan kesejateraan,mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Anak-anak memiliki hak yang sama dengan warga Negara yang lain sesuai dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk memperoleh jaminan atas pemenuhan hak untuk hidup layak, sehat dan bermartabat.Oleh sebab itu, Negara terutama pemerintah bertanggung jawab atas promosi, perlindungan dan pemenuhan hak hak tersebut, sebagai bagian yang terpisahkan dari pemenuhan hak asasi manusia.

Kenyataannya,hingga hari ini, jutaan anak dan perempuan terpaksa bermigrasi ke berbagai Negara untuk menjadi pekerja migran. Jutaan perempuan indonesia, usia anak-anak dan dewasa menjadi korban perdagangan orang.

Sejumlah peraturan perundangan telah di ciptakan oleh pemerintah Indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang. Harapannya, peraturan perundangan ini mampu memberikan perlindungan bagi negara Indonesia, anak maupun perempuan. Namun kenyataan menunjukkan bahwa peraturan perundangan tersebut tidak terlalu efektif melindungi masyarakat, terutama anak[1].

Salah satu bentuk kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak yang banyak di praktikkan sebagai kejahatan berdimensi lintas wilayah dalam negara, maupun lintas Negara adalah perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual atau pelacuran.Modus operasi kejahatan perdagangan orang untuk tujuan exploitasi seksual ini dari waktu ke waktu semakin komplek dan semakin sulit dijerat hukum. Korbannyapun semakin meningkat dari sisi jumlah maupun situasi korban, yaitu dari anak-anak maupun perempuan dewasa, bahkan anak-anak masih di bawah usia kurang dari 18 tahun terjebak sistem *ijon* yang di lakukan oleh para penjahat perdagangan orang dengan orang tua mereka.

Sebagian besar dari mereka yang menjadi korban kejahatan perdagangan orang adalah mereka yang selama hidupnya terjebak dalam kemiskinan dan tidak memperoleh berbagai akses untuk pemenuhan hak ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan hak atas informasi.

Ironisnya, mereka yang telah menjadi perdagangan orang berulang kali jatuh sebagai korban seperti korban pemerasan dari aparat maupun masyarakat,

[1]Nurul Fafmi Andi Langgai 2015. *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perdagangan orang. Hal 2-3*

korban tindak diskriminatif dan praktik kriminalisasi yang di lakukan oleh Negara maupun sebagai masyarakat itu.

Adapun hukuman diIndonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)maupun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 pasal 6 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatakan bahwa:*"setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam ataupun keluar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi di pidana dengan pidana penjara paling sinkat 3(tiga) tahun dan paling lam 15(lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000.00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000.00 (enam ratus juta rupiah)*[2].

Masalah perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah *human trafficking* akhir-akhir ini muncul menjadi suatu masalah yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat regional maupun global dan diakibatka sebagai bentuk perbudakan masa kini, sebenarnya perdagangan manusia bukanlah hal yang baru, namun beberapa tahun belakangan ini, masalah ini muncul di permukaan dan menjadi perhatian tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah transnasional.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, mencatat memasuki awal tahun 2018 ada sebanyak 32 kasus trafficking atau perdagangan manusia dan eksploitasi yang di alami oleh anak-anak di Indonesia. Komisioner bidang trafficking dan

[2]Undang-undang no 21 tahun 2007 *tentang "pembrantasan tindak pidana perdagangan orang"*

eksploitasi anak, Ai Maryati mengatakan,dalam tiga bulan awal tahun 2018 ada banyak kasus *trafficking* dan eksploitasi yang menyasar pada anak di bawah umur. Dari sekian banyaknya kasus, kasus eksploitasi seks komersial terhadap anak mendominasi pelaporan di awal tahun 2018[3].

Tindak pidana perdagangan orang umumnya, yaitu berupa pelanggaran harkat dan martabat asasi manusia manusia yang berupa perlakuan kejam, dan bahkan perlakuan serupa perbudakan. Pelaku ini diterima sebagai ketidak berdayaan korban, yang terjebak dalam jeratan jaringan yang sangat sulit untuk di identifikasi, sehingga akan berakibat sulit menemukan solusinya.

Faktor-faktor yang paling mendukung adanya perdagangan orang diantaranya karena adanya permintaan *(demand)* terhadap pekerja disektor informasi yang tidak memerlukan keahlian khusus, mau dibayar dengan upah relatif rendah serta tidak memerlukan perjanjian kerja yang rumit, sehingga menyebabkan para *trafficker* terdorong untuk melakukan bisnis *trafficking*.Dari segi ekonomi kegiatan usaha/bisnis seperti ini dapat mendatangkan keuntungan yang sangat besar serta adanya celah hokum yang menguntungkan para *trafficker* yaitu kurangnya penegakkan hukum di Indonesia.Terutama dalam mengadili pelaku perdagangan orang, termasuk pemilik/pengelola/perusahaan pengerah tenaga kerja, sehingga mereka dapat memanfaatkan korban dan calon korban perdagangan orang.

Para pelaku perdagangan orang bekerja sangat rapih dan terorganisasi. Umumnya mereka melakukan pencairan korban dengan berbagai cara, cara

[3]*https*://news.okezone.com*/read/2018/04/03/337/1881471/ada-32-kasus-trafficking-dan-eksploitasi-anak-di-indonesia-pada-awal-2018(di akses pada tanggal 11 januari 2019 jam 02:15 am)*

seperti mengiming-imingi calon korban dengan berbagai daya upaya. Diantara para pelaku tersebut ada yang langsung menghubungi calon korban, atau menggunakan cara lain dengan modus pengiriman tenaga kerja, baik antar daerah, antar negara, pemindah tanganan atau transfer, pemberangkatan, penerimaan, penampungan atau transfer, pemberangkatan penerimaan, penampungan yang dilakukan sangat rapih, dan tidak terdateksi oleh sistem hukum yang berlaku, bahkan ada diantaranya yang dilindungi oleh aparat (pemerintah dan penegak hukum).

Cara kerja pelaku ada yang bekerja sendiri ataupun secara terorganisasi yang bekerja dengan jaringan yang menggukan berbagai cara, dari yang sederhana dengan cara mencari dan menjebak korban ke daerah-daerah mulai dari membujuk, menipu, dan memanfaatkan kerentanan calon korban dan orang tuanya, bahkan sampai pada kekerasan, menggunakan teknologi canggih dengan cara memasang iklan, menghubungi dengan telepon genggam yang dapat diakses dimana saja, sampai dengan menggunakan internet.

Dari berbagai kejadian dalam tindak Pidana Perdagangan orang, kerugian dan penderitaan korban disebabkan oleh adanya proses :

1. Perekrutan

   Trafficking seringkali melibatkan proses perekrutan melalui perorangan dan perusahan pengerah tenaga kerja yang “mengorganisir” dan “memfasilitasi” proses perjalanan korban *trafficking* dari suatu Negara ke Negara lain, dari suatu daerah ke daerah lain juga “memfasilitasi” pengadaan pekerjaan. Sebagai dari perusahanan

pengerah tenaga kerja tersebut memang sah/legal,sementara yang lainnya merekrut “mangsa”nya melalui penipuan dan dilakukan untuk tujuan ekspolitasi. Kata “perekrutan” tidak hanya merujuk ada perekrutan untuk bermigrasi atau perpindahan dari daerah/negara asal melalui janji-janji akan diberikannya pekerjaan dengan upah yang tinggi. Kata tersebut dapat pula merujuk pada para korban yang melakukan perjalanan. Berpindah tanpa dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan tetapi kemudian direkrut dengan caraditipu, dibohongi atau dipaksa di negara/daerah tujuan. Hubungan yang ada sering dapat dilihat pada cara migran/orang tersebut direkrut dengan di daerah/Negara asalnya, lalu dipindahkan dan diekspolitasi ditempat tujuan. Banyak juga terjadi kasus-kasus yang serupa dimana masalah-masalah yang terjadi ditempat tujuan bukan merupakan akibat langsung dari perekrutan ditempat asal, tetapi dikarenakan tingginya tingkat kerentanan para migran tersebut (terutama perempuan dan anak-anak) dalam situasi mereka yang tidak terlindung, tidak mengenal dengan baik daerah sekitar dan terisolasi[4].

2. Pemalsuan dokumen

Para korban perdagangan orang pada umumnya (mungkin semua) diberikan tanda pengenal (KTP atau paspor) yang nama, unsur, alamat, dan sebagainya telah dimanipulasi. Di beberapa daerahperbatasan Indonesia, banyak terdapat calo/agen yang membawa koper berisi

[4]Rindang Rizki Fitri, S.H, 2012 ,*Dampak kejahatan (trafficking) terhadap perempuan dan anak. Hal 3-4*

setumpuk KTP, akte kelahiran, paspor, dan folmulir lainnya, lengkap dengan nama, umur dewasa, dan alamat tertentu yang belum terisi hanyalah pasfoto dan tanda tangan, yang akan diisi (calon) korban.

Beberapa informasi dari beberapa instansi mengutarakan bahwa jumlah paspor yang didaftarkan secara resmi jauh lebih kecil dari jumlah orang yang secara nyata keluar negeri.Dari segi keuangan, Negara dirugikan anggaran sekian jumlah paspor yang tidak masuk kas negara, tetapi dari segi kemanusiaan mereka yang ke luar negeri dan yang tidak terdaftar menjadi "tidak ada ataupun stateless."

3. Penyekapan sebelum berangkat

   Para*trafficker* calo/sponsor umumnya tidak segeramemberangkatkan calon korban perdagangan orang.Sehingga sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan di tempat penampungan sering pula terjadi kekerasan dan penyekapan, bahkan ditempat penampungan sering korban mengalami perlakuan yang tidak manusiawi.

4. Pengangkutan dalam perjalanan

   Dalam perjalanan tidak sedikit korban mengalami kekerasan lainnya (perkosaan), sehingga korban mengalami kerugian dalam kehidupan (sosial).

5. Di tempat kerja

   Korban yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga atau pekerja seks komersial (PSK) sering mengalami perlakuan yang tidak

manusiawi atau mengalami perlakuan yang mirip perbudakan. Modus operandi diluar negeri umumnya korban diberikan visa yang relatif sebentar dan visa dipegang oleh penyalur *(trafficker)*, sehingga apabila visa sudah kadaluarsa para trafficker lebih leluasa untuk melakukan pemerasan kepada korban, dan korban akan kesulitan untuk kembali ke Indonesia. Keadaan ini akan semakin menjerat korban, sehigga mereka tidak berdaya untuk menuruti kendak *trafficker*. Apabila korban berusaha untuk melarikan diri, maka itu berarti sama dengan menantang maut (kematian). Ancaman lain bagi korban adalah korban penganiyaan, pemerasan, dan kekerasan lainnya, yang semuanya diderita tanpa asuransi.

6. Perjalanan pulang

   Ada pula korban yang berhasil melarikan diri ke Indonesia, namun pelarian dirinya tidak berjalan mulus, karena dalam perjalanan tidak sedikit yang mengalami kekerasan, penipuan, pemerasan, dan bahkan pelecehan seksual.

7. Pemulihan/rehabillitasi

   Setelah sampai ke tempat asalnya, korban juga tidak langsung diterima oleh masyarakat dan lingkungannya karena keluarga merasa malu.

Modus perdagangan orang masih banyak lagi jenis dan macamnya, namun yang paling menonjol diantaranya disebabkan kemiskinan, pendidikan rendah, keluarga yang tidak harmonis/perceraian, dan bencana alam. Selain itu faktor

geografis Indonesia yang sangat strategis, kondisi keuangan negara, perlindungan hokum serta peneggakkan hokum khususnya hokum dan HAM, rendahnya pemahaman terhadap moral dan nilai-nilai religious yang rendah, mengakibatkan adanya permintaan yang makin meningkat untuk berkerja diluar negeri, degan iming-iming gaji yang besar dan tidak memerlukan keterampilan yang khusus, kurangya kesempatan kerja di dalam negeri, budaya masyarakat yang komsumtif, dan faktor lingkungan turut mendukung. Sementara itu, pengguna Pekerja MIgran Indonesia (PMI) dapat dibayar dengan upah yang rendah, mempunyai sifat penurut, loyal dan mudah diatur.[5]

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka Penulis tertarik untuk membahasnya lebih konkrit dengan menuangkannya ke dalam proposal penelitian yang kemudian akan dilanjutkan ke penulis skripsi yang berjudul "Perlindungan Anak Dari Tindak Pidana *Human Trafficking* Menurut UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan penulis teliti adalah sebagai berikut :

1. Apa Dampak eksploitasi anak dari tindak pidana *Human Trafficking* menurut UU No.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?

[5] *Ibid hal 7-8*

2. Apasaja hambatan atau kendala dam mencegah dan menanggulangi tindak pidana *Humantrafficking*terhadap anak menurut UU No.21 Tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini, yaitu :

1) Untuk mengetahui dampak apa saja yang terjadi terhadap anak yang menjadi korban *human trafficking* menurut UU No.21 Tahun Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .
2) Untuk mengethui hambatan atau kendala dalampencegahan dan penanggulangan dari Tindak pidana *human Trafficking* terhadap anak menurut UU N0.21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

D. Manfaat Penelitian

1) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
b. Bisamengurangi adanya korban serta agar bisa terhindar dari tindak pidana perdagangan orang *(human trafficking),* khususnya terhadap anak di bawah umur.Sehingga anak-anak dapat terpenuhi kebutuhanya dan tidak tereksploitasi dari tindak pidana kejahatan tersebut serta

memajukan masa depan anak dengan tidak terbunuhnya moral atau norma anak tersebut dan di harapkan bisa berguna sebagai pembelajaran untuk masyarakat awam tentang bahayanya tindak pidana perdagangan orang *(human trafficking).*

2) Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

a. Untk menambah ilmu tentang tindak pidana *Humantrafficking.*
b. Untuk menambah wawasan dalam penulisan ilmiah dan sebagai pengalaman yang berharga untuk mawas diri dalam berperilaku dalam masyarakat

E. Sistimatika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai latar belakang,rumusan masalah tujuan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai Tinjauan pustaka, perlindungan anak sebagai korban tindak pidana *human trafficking*menurut Undang-Undang N0 21 Tahun 2007.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan di uraikan mengenai metode pendekatan,spesifikasi pendakatn, metode pengumpulan data,serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di uraikan hasil penelitian terhadap permasalahan pembahasan pertama mengenai perlindungan anak sebagai korban tindak pidana *human trafficking* menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007 serta permasalahan yang timbul dalam tindak pidana tersebut.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini nakan di uraikan mengenai simpulan penelitian mengenai kajian Normatif tentang perlindungan anak sebagai korban tindak human trafficking menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2007,dan masalah yang di timbulkan dalam perspektif hukum pidana. Dan saran-saran yang di harakan bias menjadi acuan bagi masyarakat awam agar bias terhindar dari tindak pidan *human trafficking*, serta dapat membuat ara korban tindak pidana *human trafficking* bisa kebali hidup normal dan di terima kembali oleh masyarakat.